



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adrian;
2. Tempat lahir : Suka Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kemerdekaan Dsn. IV Ds. Suka Makmur
Kec. Binjai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Adrian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa Adrian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa Adrian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa Adrian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa Adrian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Riko Wijaya, SH, Penasihat Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pemuda Karya, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 16/KUASA KHUSUS/LBH IPK/IX/2022, tanggal 20 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adrian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukantipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adrian berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa Adrian membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Tersangka ADRIAN pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekira Pukul 22.00 WIB dan kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Let Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal perkenalan tersangka dengan Anak Anak PUTRI BALQIS NOORPUTRI BALQIS NOOR melalui aplikasi facebook kemudian hubungan berlanjut ke media chatting whatsapp. Kemudian pada hari, tanggal sudah tidak di bulan Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengke Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Tersangka ADRIAN mengirimkan pesan kepada Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR “AKU MAU NONTON BOKEP SAMA KAWAN-KAWAN AKU” lalu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR membalas “YAUDAHLAH NONTON” dan tidak berselang lama Tersangka ADRIAN kembali mengirimkan pesan kepada Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR “DIMANA” lalu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR jawab “DIRUMAH” Tersangka ADRIAN balas “IBU ADA DIRUMAH?” lalu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR jawab “ENGGAK ADA, LAGI SAKIT DIRUMAH SAKIT” dan tidak berselang lama, saat Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR mau masuk untuk tidur di kamar orang tua Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR, Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR melihat Tersangka ADRIAN sudah berada didalam kamar orang tua Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR, selanjutnya Tersangka ADRIAN langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan langsung membaringkan Anak PUTRI BALQIS NOOR ke atas tempat tidur dan langsung menurunkan celana dalam Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dengan kedua tangannya dimana pada saat itu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang memakai daster dan Tersangka ADRIAN menaikkan daster Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sampai ke perut dan Tersangka ADRIAN pun langsung mengeluarkan penisnya yang sedang menegang dan selanjutnya memegang penisnya tersebut dengan tangan kanannya sambil memasukkannya ke dalam lubang vagina Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR tetapi Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR berkata “ENGGAK MAU AKU” tetapi ADRIAN ADRIAN jawab “JAHAT AKU KAN, KAU KALAU ENGGAK NURUT SAMA KU, KU HAMILI KAU, KU VIRALIN” dan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun hanya bisa diam saja dan selanjutnya ADRIAN pun menggoyang-goyangkan pantat nya kedalam lubang vagina Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sampai ±5 menit;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari, tanggal yang Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sudah tidak ingat tetapi diawal bulan Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai, dimana Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR lagi didalam kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang chattingan dengan Tersangka ADRIAN dan mengirimkan pesan kepada Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR "KAU UDAH TIDUR BELUM?" lalu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR balas "BELUM" lalu Tersangka ADRIAN balas "OH YAUDAH, IBU MU UDAH TIDUR?" lalu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR balas "UDAH DARI TADI" dan Tersangka ADRIAN tidak berselang lama sudah berada didalam kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan memukul kaki Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun terkejut sambil berkata "EH NGAPAIN" lalu ADRIAN jawab "UDAH DIAM KAU, AKU PENGEN, KAU KAN INGET KAN, KALAU KAU ENGGAK NURUT, KAU KU VIRALI" Tersangka ADRIAN menurunkan celana dalam Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dimana pada saat itu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang memakai daster dan Tersangka ADRIAN pun langsung membuka celana dan boxer nya dan mengeluarkan penisnya yang sedang menegang dan selanjutnya memegang batang vaginanya tersebut dengan tangan kanannya sambil memasukkannya ke dalam lubang vagina Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menggoyang-goyangkan pantat nya kedalam lubang vagina Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sampai ± 5 menit dan selanjutnya karena orgasme, ADRIAN pun mengeluarkan spermanya ke boxer yang dipakainya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai, dimana saat itu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang didalam kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR, tiba-tiba ada yang mengetok jendela kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan ketika Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR melihat kearah jendela, Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR melihat jika Tersangka ADRAIN sudah berda diluar jendela, dan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun membuka jendela tersebut dan berkata "ADA APA?" lalu Tersangka ADRIAN jawab "AKU MAU MINTA UANG PAKET DATA YANG KEMAREN" lalu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun memberikan uang paket data sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah tetapi ADRIAN pun berkata kepada Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR "UDAH MINGGIR DULU KAU, AKU MAU MASUK" lalu ADRIAN pun masuk ke kamar Anak Anak PUTRI BALQIS

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR dari jendela dan ianya pun duduk didekat jendela tersebut dan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun duduk di dekat kepala tempat tidur Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan tidak berselang lama, saksi SITI HAFSAH ibu dari Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR membuka pintu kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan melihat Tersangka ADRIAN sudah berada di dalam kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dimana saat itu ianya sedang duduk di dekat jendela kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedangkan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang bermain handphone, dan saksi SITI HAFSAH pun langsung menarik baju Tersangka ADRIAN dan saksi SITI HAFSAH menyuruh Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR menghubungi Bapak Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR yaitu saksi MISNO yang sedang di Malaysia dan tetangga Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR yang bernama MUHAMMAD ARIFIN alias IPIN pun datang ke rumah Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menarik Tersangka ADRIAN keluar dari rumah dan bertanya kepada Tersangka ADRIAN, ngapain datang kerumah Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR malam-malam dan ADRIAN pun beralasan jika kedatangan nya adalah untuk meminta uang paket data kepada Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan selanjutnya warga yang lain nya pun datang dan orang tua ADRIAN pun diminta untuk datang kerumah Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan ketika orang tua nya datang, dibuat lah suatu perjanjian agar ADRIAN berjanji tidak datang lingkungan kami lagi dan perjanjian tersebut dibuat karena pada saat itu baik orang tua Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR, orang tua ADRIAN dan warga sekitar tidak mengetahui perihal persetubuhan dan perbuatan cabul yang Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR alami dan kesepakatan selanjutnya yaitu akan kembali dilakukan pertemuan selanjutnya setelah Bapak Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR saksi MISNO pulang dari Malaysia dan di awal bulan Juni 2022, Bapak Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun pulang dari Malaysia dan Bapak Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun memanggil ADRIAN dan kedua orang tua nya untuk datang kerumah kami untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi sebelumnya dan saat ADRIAN dan kedua orang tuanya datang, mulai dibahas jalan keluar atas permasalahan tersebut tetapi tidak juga ditemukan kesepakatan dan ADRIAN beserta orang tua nya pun kembali pulang dan selang beberapa hari, Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR memberitahukan kepada Ibu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR jika sebenarnya kejadian saat ADRIAN ditangkap pada malam hari tersebut hendak mau menyetubuhi Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR juga menceritakan kepada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR jika ADRIAN sudah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dimana perbuatan tersebut semuanya dilakukan ADRIAN dirumah Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan mendengar hal tersebut Ibu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun marah kepada Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menanyakan kapan perbuatan tersebut dilakukan oleh ADRIAN dan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR mengatakan jika ADRIAN pernah melakukan nya saat Ibu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dirawat di rumah sakit dan satu lagi saat Ibu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang tidur di kamar nya dan mendengar hal tersebut maka saksi SITI HAFSAH semakin marah dan bercerita kepada saksi MISNO dan selanjutnya orang tua Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun melaporkan perbuatan ADRIAN ke Polres Binjai;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor : 353/8085/RSUD Djoelham/VI/2022 an. Anak PUTRI BALQIS NOOR, jenis kelamin perempuan, usia 15 tahun, alamat Jl. Let Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara, Kota Binjai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M.Djoelham tanggal 23 Juni 2022 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak PUTRI BALQIS NOOR seorang perempuan berusia 15 (lima belas) tahun pada selaput dara dijumpai enam luka robek lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama pada bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka;

Perbuatan Teersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar

Bahwa Bahwa ia Tersangka ADRIAN pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekira Pukul 22.00 WIB dan kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Let Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal perkenalan tersangka dengan Anak Anak PUTRI BALQIS NOORPUTRI BALQIS NOOR melalui aplikasi facebook kemudian hubungan berlanjut ke media chatting whatsapp. Kemudian pada hari, tanggal sudah tidak di bulan Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengke Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Tersangka ADRIAN mengirimkan pesan kepada Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR “AKU MAU NONTON BOKEP SAMA KAWAN-KAWAN AKU” lalu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR membalas “YAUDAHLAH NONTON” dan tidak berselang lama Tersangka ADRIAN kembali mengirimkan pesan kepada Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR “DIMANA” lalu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR jawab “DIRUMAH” Tersangka ADRIAN balas “IBU ADA DIRUMAH?” lalu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR jawab “ENGGAK ADA, LAGI SAKIT DIRUMAH SAKIT” dan tidak berselang lama, saat Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR mau masuk untuk tidur di kamar orang tua Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR, Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR melihat Tersangka ADRIAN sudah berada didalam kamar orang tua Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR, selanjutnya Tersangka ADRIAN langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan langsung membaringkan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR ke atas tempat tidur dan langsung menurunkan celana dalam Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dengan kedua tangannya dimana pada saat itu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang memakai daster dan Tersangka ADRIAN menaikkan daster Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sampai ke perut dan Tersangka ADRIAN pun langsung mengeluarkan penisnya yang sedang menegang dan selanjutnya memegang penisnya tersebut dengan tangan kanannya sambil memasukkannya ke dalam lubang vagina Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR tetapi Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR berkata “ENGGAK MAU AKU” tetapi ADRIAN ADRIAN jawab “JAHAT AKU KAN, KAU KALAU ENGGAK NURUT SAMA KU, KU HAMILI KAU, KU VIRALIN” dan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun hanya bisa diam saja dan selanjutnya ADRIAN pun menggoyang-goyangkan pantat nya kedalam lubang vagina Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sampai ±5 menit;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari, tanggal yang Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sudah tidak ingat tetapi diawal bulan Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di i Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai, dimana Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR lagi didalam kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang chattingan dengan Tersangka ADRIAN dan mengirimkan pesan kepada Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR "KAU UDAH TIDUR BELUM?" lalu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR balas "BELUM" lalu Tersangka ADRIAN balas "OH YAUDAH, IBU MU UDAH TIDUR?" lalu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR balas "UDAH DARI TADI" dan Tersangka ADRIAN tidak berselang lama sudah berada didalam kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan memukul kaki Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun terkejut sambil berkata "EH NGAPAIN" lalu ADRIAN jawab "UDAH DIAM KAU, AKU PENGEN, KAU KAN INGET KAN, KALAU KAU ENGGAK NURUT, KAU KU VIRALI" Tersangka ADRIAN menurunkan celana dalam Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dimana pada saat itu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang memakai daster dan Tersangka ADRIAN pun langsung membuka celana dan boxer nya dan mengeluarkan penisnya yang sedang menegang dan selanjutnya memegang batang vaginanya tersebut dengan tangan kanannya sambil memasukkannya ke dalam lubang vagina Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menggoyang-goyangkan pantat nya kedalam lubang vagina Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sampai ±5 menit dan selanjutnya karena orgasme, ADRIAN pun mengeluarkan spermanya ke boxer yang dipakainya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai, dimana saat itu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang didalam kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR, tiba-tiba ada yang mengetok jendela kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan ketika Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR melihat kearah jendela, Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR melihat jika Tersangka ADRAIN sudah berda diluar jendela, dan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun membuka jendela tersebut dan berkata "ADA APA?" lalu Tersangka ADRIAN jawab "AKU MAU MINTA UANG PAKET DATA YANG KEMAREN" lalu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun memberikan uang paket data sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah tetapi ADRIAN pun berkata kepada Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR "UDAH MINGGIR DULU KAU, AKU MAU MASUK" lalu ADRIAN pun masuk ke kamar Anak Anak PUTRI BALQIS

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR dari jendela dan ianya pun duduk didekat jendela tersebut dan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun duduk di dekat kepala tempat tidur Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan tidak berselang lama, saksi SITI HAFSAH ibu dari Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR membuka pintu kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan melihat Tersangka ADRIAN sudah berada di dalam kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dimana saat itu ianya sedang duduk di dekat jendela kamar Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedangkan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang bermain handphone, dan saksi SITI HAFSAH pun langsung menarik baju Tersangka ADRIAN dan saksi SITI HAFSAH menyuruh Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR menghubungi Bapak Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR yaitu saksi MISNO yang sedang di Malaysia dan tetangga Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR yang bernama MUHAMMAD ARIFIN alias IPIN pun datang ke rumah Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menarik Tersangka ADRIAN keluar dari rumah dan bertanya kepada Tersangka ADRIAN, ngapain datang kerumah Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR malam-malam dan ADRIAN pun beralasan jika kedatangan nya adalah untuk meminta uang paket data kepada Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan selanjutnya warga yang lain nya pun datang dan orang tua ADRIAN pun diminta untuk datang kerumah Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan ketika orang tua nya datang, dibuat lah suatu perjanjian agar ADRIAN berjanji tidak datang lingkungan kami lagi dan perjanjian tersebut dibuat karena pada saat itu baik orang tua Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR, orang tua ADRIAN dan warga sekitar tidak mengetahui perihal persetubuhan dan perbuatan cabul yang Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR alami dan kesepakatan selanjutnya yaitu akan kembali dilakukan pertemuan selanjutnya setelah Bapak Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR saksi MISNO pulang dari Malaysia dan di awal bulan Juni 2022, Bapak Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun pulang dari Malaysia dan Bapak Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun memanggil ADRIAN dan kedua orang tua nya untuk datang kerumah kami untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi sebelumnya dan saat ADRIAN dan kedua orang tuanya datang, mulai dibahas jalan keluar atas permasalahan tersebut tetapi tidak juga ditemukan kesepakatan dan ADRIAN beserta orang tua nya pun kembali pulang dan selang beberapa hari, Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR memberitahukan kepada Ibu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR jika sebenarnya kejadian saat ADRIAN ditangkap pada malam hari tersebut hendak mau menyetubuhi Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR juga menceritakan kepada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR jika ADRIAN sudah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dimana perbuatan tersebut semuanya dilakukan ADRIAN dirumah Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan mendengar hal tersebut Ibu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun marah kepada Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menanyakan kapan perbuatan tersebut dilakukan oleh ADRIAN dan Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR mengatakan jika ADRIAN pernah melakukan nya saat Ibu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR dirawat di rumah sakit dan satu lagi saat Ibu Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang tidur di kamar nya dan mendengar hal tersebut maka saksi SITI HAFSAH semakin marah dan bercerita kepada saksi MISNO dan selanjutnya orang tua Anak Anak PUTRI BALQIS NOOR pun melaporkan perbuatan ADRIAN ke Polres Binjai;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor : 353/8085/RSUD Djoelham/VI/2022 an. Anak PUTRI BALQIS NOOR, jenis kelamin perempuan, usia 15 tahun, alamat Jl. Let Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara, Kota Binjai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M.Djoelham tanggal 23 Juni 2022 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak PUTRI BALQIS NOOR seorang perempuan berusia 15 (lima belas) tahun pada selaput dara dijumpai enam luka robek lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama pada bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka;

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan ini;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi pada bulan Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Let. Umar Baki Perumahan Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya didalam kamar rumah saksi dan usia anak saksi pada saat itu masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa dari keterangan anak saksi, terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yaitu pada bulan Januari 2022 dan pada bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi, namun dari pengakuan anak saksi, terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan dengan anak saksi, yang dilakukan didalam kamar anak saksi, dimana terdakwa masuk kedalam kamar anak saksi melalui jendela kamar yang tidak ada jeraknya pada malam hari tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada saat itu terdakwa sedang berada dalam kamar anak saksi yang kepergok sama isteri saksi dan saat itu terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan anak saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami depresi dan dari mulai kejadian tersebut tidak mau tidur dikamarnya lagi walaupun mau hanya sebentar saja hanya untuk mengambil pakaian, mentalnya terganggu, malu dan merasa terhina;
- Bahwa antara saksi dengan keluarga terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Hafsah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi pada bulan Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Let. Umar Baki Perumahan Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya didalam kamar rumah saksi dan usia anak saksi pada saat itu masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa dari keterangan anak saksi, terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yaitu pada bulan Januari 2022 dan pada bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi, namun dari pengakuan anak saksi, terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan dengan anak saksi, yang dilakukan didalam kamar anak saksi, dimana terdakwa masuk kedalam kamar anak saksi melalui jendela kamar yang tidak ada jeraknya pada malam hari tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada saat itu terdakwa sedang berada dalam kamar anak saksi yang kepergok sama saksi yang pada saat itu saksi mau ambil pakaian anak saksi yang kecil dan saat itu saksi terkejut kenapa ada terdakwa dalam kamar tidur anak saksi dan pada saat itu terdakwa tidak melakukan apa-apa dengan anak saksi;
- Bahwa saksi langsung memegang kerah baju terdakwa dan menanyakan ngapai kamu dalam kamar anak saksi dan dijawab terdakwa “ mau ambil uang pulsa” dan saksi menjerit minta tolong sama tetangga dan tetangga keluar rumah, lalu terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami depresi dan dari mulai kejadian tersebut tidak mau tidur dikamarnya lagi walaupun mau hanya sebentar saja hanya untuk mengambil pakaian, mentalnya terganggu, malu dan merasa terhina;
- Bahwa saksi pernah mengatakan pada terdakwa kalau anak saksi Balqis masih dibawah umur, dia masih sekolah SMP jadi tidak boleh pacaran dan terdakwa tahu kalau anak saksi Balqis masih dibawah umur;
- Bahwa antara saksi dengan keluarga terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Putri Balqis Noor Als Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pacaran dengan terdakwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi pada bulan Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Let. Umar Baki Perumahan Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya didalam kamar rumah saksi dan usia saksi pada saat itu masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap saksi yaitu pada bulan Januari 2022 dan pada bulan Februari 2022;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar saksi melalui jendela samping kamar saksi karena jendela kamar saksi tidak ada teralis besi dan pacok jendelanya kurang bagus;
- Bahwa pertama sekali sebelum menyetubuhi saksi, saksi dan terdakwa sedang chetingan dan terdakwa ada menceting saksi "aku mau nonton bokep sama kawan-kawan ku" lalu saksi balas "Ya udahlah nontot aja" dan tidak berapa lama terdakwa menceting saksi lagi "dimana" lalu saksi jawab "dirumah", kemudian terdakwa nanyak "mamak ada dirumah", lalu saksi jawab "enggak ada, lagi sakit dirumah sakit" dan tidak lama berselang ketika saksi mau masuk kedalam kamar ibu saksi, sudah ada terdakwa didalam kamar ibu saksi, sampai saksi terkejut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi dengan kuat sehingga saksi tidak bisa melawan dan terdakwa langsung membaringkan saksi keatas tempat tidur dan menurunkan celana dalam saksi dengan tangannya dan terdakwa menaikkan baju daster saksi sampai keperut, lalu terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang sedang menegang, kemudian memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan saksi, lalu saksi berkata "nggak mau aku" dan terdakwa jawab "Jahat aku kan, kalau kau nggak mau turuti aku, ku hamili kau, ku viralin" dan saksi hanya diam karena takut ancaman

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sambil kemaluannya dalam kemaluan saksi sampai lebih kurang 5 (lima) menit dan terdakwa pun lari ke kamar mandi sambil memegang kemaluannya;
- Bahwa yang kedua terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, pada saat itu saksi sedang dalam kamar tidur dan chetingan dengan terdakwa dan terdakwa chetingan dengan saksi bertanya “kau udah tidur belum” lalu saksi balas “belum”, lalu terdakwa balas “Oh ya udah, mamak mu udah tidur..?” lalu saksi balas “udah dari tadi” dan tidak lama kemudian terdakwa sudah didalam kamar saksi dan memukul kaki saksi hingga saksi terkejut, lalu saksi tanya “Eh ngapain”, lalu terdakwa jawab “Udah diam kau” aku kepingin kau, kan ingat kan kalau kau tidak nurut, kau ku viralkan dan saksi takut ancaman tersebut sehingga saksi diam saja, kemudian terdakwa menurunkan celana dalam saksi dan menarik baju daster yang saksi pakai sampai keperut dan terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluannya dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan hingga lebih kurang 5 (lima) menit karena organisme, lalu terdakwa mengeluarkan spermanya keatas baju boxer yang terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa pulang kerumahnya;
 - Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, kemaluan saksi sakit pada saat buang air kecil;
 - Bahwa pada malam tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib ibu saksi tiba-tiba masuk ke kamar saksi mau ambil pakaian adek saksi yang kecil dan saat itu ibu saksi terkejut kenapa ada terdakwa dalam kamar tidur saksi dan pada saat itu terdakwa tidak melakukan apa-apa dengan saksi, lalu ibu saksi langsung memegang kerah baju terdakwa dan menanyakan ngapain kamu dalam kamar anak saya dan dijawab terdakwa “mau ambil uang pulsa” dan ibu saksi menjerit minta tolong sama tetangga dan tetangga keluar rumah, lalu terdakwa ditangkap warga;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami depresi dan takut, malu dan merasa terhina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Muhammad Arifin Als Ipin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan ini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi Putri Balqis Noor Als Putri;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
 - Bahwa berawal pada tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Let. Umar Baki Lk. V Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai, dimana saat itu saksi baru pulang kerja dan sedang duduk di teras rumah saksi dan saksi mendengar suara teriakan dari rumah saksi Siti Hafsah secara berulang-ulang "OM TOLONG" dan saksi langsung datang kerumah Siti Hafsah dan langsung masuk ke dalam rumah saksi Siti Hafsah dan mendengar di kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR ada suara saksi Siti Hafsah yang sedang memaki-maki terdakwa dan saksi pun langsung masuk ke kamar tersebut dan menarik terdakwa dan membawa nya keluar dari rumah saksi Siti Hafsah;
 - Bahwa begitu sampai diluar rumah Siti Hafsah, saksi bertanya kepada terdakwa "NGAPAIN KAU KE RUMAH ORANG MALAM MALAM, MASUK DARI JENDELA PULA" lalu terdakwa jawab "ENGGAK ADA BANG, AKU CUMA MINTA UANG PULSA AJA" lalu saksi tanya "KENAPA ENGGAK MASUK DARI PINTU DEPAN" lalu terdakwa jawab "IBU NYA ENGGAK SUKA SAMA KU";
 - Bahwa kemudian saksi tanya "KAU SIAPANYA SI PUTRI RUPANYA?" lalu terdakwa menjawab "AKU PACAR NYA BANG" kemudian warga lain nya juga sudah pada ramai berdatangan dan saksi menanyakan dimana tempat tinggal terdakwa dan menyuruh terdakwa menghubungi orang tuanya agar datang kerumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dan terdakwa pun menjawab jika ianya tinggal di Desa Kwala Begumit;
 - Bahwa kemudian terdakwa menghubungi orang tua nya dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, orang tua terdakwa pun datang dan langsung mendatangi saksi Siti Hafsah dan suami Siti Hafsah tidak ada karena bekerja di Malesia, didalam rumah tersebut terjadi pembicaraan tetapi saksi tidak ikut masuk karena sudah ramai dan tidak berselang lama pertemuan tersebut pun telah selesai dan keluarga Anak PUTRI

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALQIS NOOR menjelaskan kepada saksi jika pertemuan tersebut akan dilakukan kembali setelah suami saksi Misno pulang dari Malaysia;

- Bahwa saksi ada menanyakan pada terdakwa, selain mengambil uang paket data atau uang pulsa perbuatan apa saja yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi Putri Balqis Noor, terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Putri Balqis Noor menjadi takut, malu dan merasa terhina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. Saksi Saprida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi Putri Balqis Noor Als Putri;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa Anak PUTRI BALQIS NOOR dari saksi SITI HAFSAH yang merupakan adik sepupu saksi pada tanggal 29 Mei 2022 sekira Pukul 24.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi SITI HAFSAH dan menyuruh saksi untuk datang kerumahnya karena saksi SITI HAFSAH sedang ada masalah, maka saksi pun pergi kerumah saksi SITI HAFSAH;
- Bahwa pada saat saksi sampai dirumah saksi SITI HAFSAH, saksi melihat terjadi perembukan antara saksi SITI HAFSAH dengan keluarga terdakwa, namun yang saksi ketahui pada saat itu belum ada keputusan atas perbuatan terdakwa dan menunggu saksi Misno (suami saksi Hafsah) pulang dari Malaysia;
- Bahwa setelah saksi Misno pulang kembali dari Malaysia pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira Pukul 19.30 WIB, saksi dihubungi oleh saksi SITI HAFSAH dan disuruh datang kerumahnya dan tidak berselang lama datang keluarga terdakwa bersama dengan kepling untuk membahas kelanjutan perihal kejadian persetubuhan tersebut, namun pada saat itu saksi belum mengetahui jika Anak PUTRI BALQIS NOOR sudah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetubuhi oleh terdakwa, sehingga yang dibahas adalah bagaimana kelanjutan atas perbuatan terdakwa yang sudah masuk kedalam kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR melalui jendela. Kemudian orang tua terdakwa menyarankan agar dinikahkan terdakwa dengan Anak PUTRI BALQIS NOOR, namun keluarga Anak PUTRI BALQIS NOOR keberatan karena anaknya masih sekolah, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi akhir pembahasan;

- Bahwa selang beberapa hari sejak pertemuan tersebut, saksi yang sedang bekerja di rumah saksi Siti Hafsah, kemudian saksi Siti Hafsah menceritakan bahwa korban Anak Putri Balqis Noor telah disetubuhi oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Putri Balqis Noor menjadi takut, malu dan merasa terhina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah persetubuhan terhadap korban Putri Balqis Noor Als Putri;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan mengerti sebab dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa dan PUTRI BALQIS NOOR Als PUTRI berkenalan di Facebook sekitar bulan Agustus 2021 dan semenjak kenal di Facebook terdakwa pun meminta nomor whatsapp nya dan PUTRI BALQIS NOOR Als PUTRI pun memberikan nomor whatsapp nya dan selanjutnya komunikasi semakin intim di whatsapp dan memutuskan berpacaran di sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tetapi di bulan Februari 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib di rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR di Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai dimana saat itu terdakwa sedang diluar sedang nongkrong bersama dengan kawan-kawan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menchatting Anak PUTRI BALQIS NOOR "KAU UDAH TIDUR BELUM?" lalu Anak PUTRI BALQIS NOOR balas "BELUM" lalu terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas "OH YAUDAH, IBU MU UDAH TIDUR?" lalu Anak PUTRI BALQIS NOOR balas "UDAH DARI TADI" dan begitu mengetahui Ibu Anak PUTRI BALQIS NOOR sudah tidur, maka terdakwa pun langsung menuju rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR di Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai dan tiba didepan rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR;

- Bahwa terdakwa pun langsung menuju ke jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR dan didepan jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR, terdakwa langsung menghubungi Anak PUTRI BALQIS NOOR agar membuka jendela kamar nya dan Anak PUTRI BALQIS NOOR pun membuka jendela kamar nya dan terdakwa langsung masuk ke kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR dan saat didalam kamar, terdakwa dan Anak PUTRI BALQIS NOOR bercerita-cerita dan tidak berselang lama terdakwa langsung menciumi leher Anak PUTRI BALQIS NOOR meraba dada Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menurunkan celana dalam Anak PUTRI BALQIS NOOR sampai ke lutut dimana pada saat itu Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang memakai daster dan selanjutnya terdakwa pun meremas-remas kedua payudara Anak PUTRI BALQIS NOOR dengan tangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pun mengeluarkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang dan menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sampai ke paha terdakwa selanjutnya terdakwa pun memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menggoyang-goyang kan pantat terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak PUTRI BALQIS NOOR selama ± 5 menit dan karena terdakwa sudah merasa orgasme, maka terdakwa pun mencabut batang kemaluan terdakwa dari kemaluan Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menembakkan sperma terdakwa diluar dan selanjutnya terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan Anak PUTRI BALQIS NOOR pun memakai celana dalam nya dan terdakwa pun pulang dan keluar melalui jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai, dimana saat itu terdakwa menghubungi Anak PUTRI BALQIS NOOR untuk meminta uang paket data dan Anak PUTRI BALQIS NOOR mengatakan jika uang paket data tersebut sudah ada dan mendengar perkataan Anak PUTRI BALQIS NOOR, maka terdakwa langsung menuju rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dan saat sampai dirumah Anak PUTRI BALQIS NOOR, terdakwa langsung menuju jendela kamar Anak PUTRI

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALQIS NOOR dan menggedor jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR dan Anak PUTRI BALQIS NOOR pun mendekat ke arah jendela kamar nya dan berkata “SABAR NGAMBIL DUIT NYA?” dan terdakwa pun menunggu Anak PUTRI BALQIS NOOR sambil duduk di jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR dan tidak berselang lama, Ibu Anak PUTRI BALQIS NOOR (SITI HAFSAH) tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa sedang duduk di jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menarik kerah kaos yang terdakwa pakai sambil teriak “TOLONG...TOLONG...MALING”;

- Bahwa karena Ibu Anak PUTRI BALQIS NOOR teriak-teriak sambil meminta tolong, sehingga membuat tetangga Anak PUTRI BALQIS NOOR yaitu saksi ARIFIN datang masuk ke dalam kamar dan langsung membawa terdakwa ke luar dari rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dan bertanya kepada terdakwa “NGAPAIN KAU KE RUMAH ORANG MALAM MALAM, MASUK DARI JENDELA PULA” lalu terdakwa jawab “ENGGAK ADA BANG, AKU CUMA MINTA UANG PULSA AJA” lalu saksi ARIFIN Tanya “KENAPA ENGGAK MASUK DARI PINTU DEPAN” lalu terdakwa jawab “ IBU NYA ENGGAK SUKA SAMA KU” lalu saksi ARIFIN tanya “KAU SIAPANYA SI PUTRI RUPANYA?” lalu terdakwa jawab “AKU PACAR NYA BANG”;
- Bahwa pada saat terdakwa sudah diluar rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR, terdakwa melihat warga sekitar sudah ramai dan mendekati terdakwa sambil memukuli terdakwa secara beramai-ramai dan saksi ARIFIN pun menanyakan dimana kampung terdakwa dan menyuruh menghubungi orang tua terdakwa agar datang kerumah Anak PUTRI BALQIS NOOR;
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab jika terdakwa berasal dari Desa Kw. Begumit dan selanjutnya terdakwa pun menghubungi orang tua nya dan sekitar 30 menit kemudian kedua orang tua terdakwa, Pak Kadus IWAN dan Om terdakwa yang bernama ANDAK PURBA datang kerumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dan mereka pun masuk ke dalam rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR untuk berdamai secara kekeluargaan karena setahu keluarga terdakwa dan keluarga Anak PUTRI BALQIS NOOR, terdakwa masuk kerumah Anak PUTRI BALQIS NOOR hanya untuk meminta uang paket data saja dan mereka belum mengetahui jika terdakwa sudah menyetubuhi dan mencabuli Anak PUTRI BALQIS NOOR;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti apa yang di bahas karena pada saat itu terdakwa duduk diluar rumah dan setelah selesai pertemuan tersebut keluarga terdakwa pun pamit dari keluarga Anak PUTRI BALQIS NOOR sambil membawa terdakwa pulang dan didalam perjalanan tersebut orang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua terdakwa mengatakan jika belum ada kesepakatan apa-apa terkait perbuatan terdakwa tersebut karena menunggu Bapak Anak PUTRI BALQIS NOOR(pelapor) pulang dari Malaysia;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Bapak kandung terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dimana sebelumnya Bapak terdakwa memeberitahu terdakwa jika akan kerumah Anak PUTRI BALQIS NOOR, kemudian terdakwa pun pergi menuju rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dan sesampainya dirumah Anak PUTRI BALQIS NOOR, terdakwa sudah melihat jika kedua orang tua terdakwa, Pak Kadus IWAN, Om terdakwa yang bernama ANDAK PURBA sudah berada didalam rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dan didalam rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR terdakwa melihat ada Anak PUTRI BALQIS NOOR, Ibu Anak PUTRI BALQIS NOOR, bapak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan ada keluarganya yang lain yang terdakwa tidak kenal tetapi terdakwa tidak masuk ke dalam rumah dan hanya mendengar dan melihat dari luar saja;
- Bahwa terdakwa ada mendengar jika keluarga Anak PUTRI BALQIS NOOR dan keluarga terdakwa membahas mengenai biaya ganti rugi karena terdakwa masuk ke dalam rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dimana keluarga Anak PUTRI BALQIS NOOR meminta biaya ganti rugi kepada keluarag terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan keluarg terdakwa tidak menyanggupi dan hanya menyanggupi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan pada saat itu juga baik keluarga terdakwa dan keluarga Anak PUTRI BALQIS NOOR belum mengetahui jika terdakwa sudah menyetubuhi dan mencabuli Anak PUTRI BALQIS NOOR dan selanjutnya terdakwa langsung pergi pulang dari rumah Anak PUTRI BALQIS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saat terdakwa sedang istirahat dirumah terdakwa di Jl. Kemerdekaan Dsn. IV Ds. Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat, datang beberapa personil Polres Binjai menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Binjai guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti dan yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saat terdakwa sedang istirahat di rumah terdakwa di Jl. Kemerdekaan Dsn. IV Ds. Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa dan PUTRI BALQIS NOOR Als PUTRI berkenalan di Facebook sekitar bulan Agustus 2021 dan semenjak kenal di Facebook terdakwa pun meminta nomor whatsapp nya dan PUTRI BALQIS NOOR Als PUTRI pun memberikan nomor whatsapp nya dan selanjutnya komunikasi semakin intim di whatsapp dan memutuskan berpacaran di sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa terdakwa tahu kalau korban Putri Balqis pada saat itu masih dibawah umur;
- Bahwa saksi korban Putri Balqis ada menolak ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan saksi Putri Balqis berkata “nggak mau aku” dan terdakwa jawab “ Jahat aku kan, kalau kau nggak mau turuti aku, ku hamili kau, ku viralin” dan saksi Putri Balqis hanya diam karena takut ancaman terdakwa, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sambil kemaluannya dalam kemaluan saksi sampai lebih kurang 5 (lima) menit dan terdakwa pun lari ke kamar mandi sambil memegang kemaluannya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tetapi di bulan Februari 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib di rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR di Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai dimana saat itu terdakwa sedang diluar sedang nongkrong bersama dengan kawan-kawan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menching Anak PUTRI BALQIS NOOR “KAU UDAH TIDUR BELUM?” lalu Anak PUTRI BALQIS NOOR balas “BELUM” lalu terdakwa balas “OH YA UDAH, IBU MU UDAH TIDUR?” lalu Anak PUTRI BALQIS NOOR balas “UDAH DARI TADI” dan begitu mengetahui Ibu Anak PUTRI BALQIS NOOR sudah tidur, maka terdakwa pun langsung menuju rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR di Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai dan tiba didepan rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR;
- Bahwa terdakwa pun langsung menuju ke jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR dan didepan jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR, terdakwa langsung menghubungi Anak PUTRI BALQIS NOOR agar membuka jendela kamar nya dan Anak PUTRI BALQIS NOOR pun membuka jendela kamar nya dan terdakwa langsung masuk ke kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR dan saat didalam kamar, terdakwa dan Anak PUTRI BALQIS NOOR bercerita-cerita dan tidak berselang lama terdakwa langsung

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciumi leher Anak PUTRI BALQIS NOOR meraba dada Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menurunkan celana dalam Anak PUTRI BALQIS NOOR sampai ke lutut dimana pada saat itu Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang memakai daster dan selanjutnya terdakwa pun meremas-remas kedua payudara Anak PUTRI BALQIS NOOR dengan tangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pun mengeluarkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang dan menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sampai ke paha terdakwa, selanjutnya terdakwa pun memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menggoyang-goyang kan pantat terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak PUTRI BALQIS NOOR selama ±5 menit dan karena terdakwa sudah merasa orgasme, maka terdakwa pun mencabut batang kemaluan terdakwa dari kemaluan Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menembakkan sperma terdakwa diluar dan selanjutnya terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan Anak PUTRI BALQIS NOOR pun memakai celana dalam nya dan terdakwa pun pulang dan keluar melalui jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai, dimana saat itu terdakwa menghubungi Anak PUTRI BALQIS NOOR untuk meminta uang paket data dan Anak PUTRI BALQIS NOOR mengatakan jika uang paket data tersebut sudah ada dan mendengar perkataan Anak PUTRI BALQIS NOOR, maka terdakwa langsung menuju rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dan saat sampai dirumah Anak PUTRI BALQIS NOOR, terdakwa langsung menuju jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menggedor jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR dan Anak PUTRI BALQIS NOOR berkata "SABAR NGAMBIL DUIT NYA?" dan terdakwa pun menunggu Anak PUTRI BALQIS NOOR sambil duduk di jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR dan tidak berselang lama, Ibu Anak PUTRI BALQIS NOOR (SITI HAFSAH) tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa sedang duduk di jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menarik kerah kaos yang terdakwa pakai sambil teriak "TOLONG...TOLONG...MALING";
- Bahwa karena Ibu Anak PUTRI BALQIS NOOR teriak-teriak sambil meminta tolong, sehingga membuat tetangga Anak PUTRI BALQIS NOOR yaitu saksi ARIFIN datang masuk ke dalam kamar dan langsung membawa terdakwa ke luar dari rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dan bertanya kepada terdakwa "NGAPAIN KAU KE RUMAH ORANG MALAM MALAM, MASUK DARI

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENDELA PULA” lalu terdakwa jawab “ENGGAK ADA BANG, AKU CUMA MINTA UANG PULSA AJA” lalu saksi ARIFIN Tanya “KENAPA ENGGAK MASUK DARI PINTU DEPAN” lalu terdakwa jawab “ IBU NYA ENGGAK SUKA SAMA KU” lalu saksi ARIFIN tanya “KAU SIAPANYA SI PUTRI RUPANYA?” lalu terdakwa jawab “AKU PACAR NYA BANG”;

- Bahwa pada saat terdakwa sudah diluar rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR, terdakwa melihat warga sekitar sudah ramai dan mendekati terdakwa sambil memukuli terdakwa secara beramai-ramai dan saksi ARIFIN pun menanyakan dimana kampung terdakwa dan menyuruh menghubungi orang tua terdakwa agar datang kerumah Anak PUTRI BALQIS NOOR;
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab jika terdakwa berasal dari Desa Kw. Begumit dan selanjutnya terdakwa pun menghubungi orang tua nya dan sekitar 30 menit kemudian kedua orang tua terdakwa, Pak Kadus IWAN dan Om terdakwa yang bernama ANDAK PURBA datang kerumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dan mereka pun masuk ke dalam rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR untuk berdamai secara kekeluargaan karena setahu keluarga terdakwa dan keluarga Anak PUTRI BALQIS NOOR, terdakwa masuk kerumah Anak PUTRI BALQIS NOOR hanya untuk meminta uang paket data saja dan mereka belum mengetahui jika terdakwa sudah menyetubuhi dan mencabuli Anak PUTRI BALQIS NOOR;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti apa yang di bahas karena pada saat itu terdakwa duduk diluar rumah dan setelah selesai pertemuan tersebut keluarga terdakwa pun pamit dari keluarga Anak PUTRI BALQIS NOOR;
- Bahwa sambil terdakwa pulang didalam perjalanan orang tua terdakwa mengatakan jika belum ada kesepakatan apa-apa terkait perbuatan terdakwa tersebut karena menunggu Bapak Anak PUTRI BALQIS NOOR pulang dari Malaysia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Bapak kandung terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dimana sebelumnya Bapak terdakwa memeberitahu terdakwa jika akan kerumah Anak PUTRI BALQIS NOOR, kemudian terdakwa pun pergi menuju rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dan sesampainya dirumah Anak PUTRI BALQIS NOOR, terdakwa sudah melihat jika kedua orang tua terdakwa, Pak Kadus IWAN, Om terdakwa yang bernama ANDAK PURBA sudah berada didalam rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dan didalam rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR terdakwa melihat ada Anak PUTRI BALQIS NOOR, Ibu Anak PUTRI BALQIS NOOR, bapak Anak PUTRI BALQIS NOOR dan ada keluarganya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain yang terdakwa tidak kenal tetapi terdakwa tidak masuk ke dalam rumah dan hanya mendengar dan melihat dari luar saja;

- Bahwa terdakwa ada mendengar jika keluarga Anak PUTRI BALQIS NOOR dan keluarga terdakwa membahas mengenai biaya ganti rugi karena terdakwa masuk ke dalam rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR dimana keluarga Anak PUTRI BALQIS NOOR meminta biaya ganti rugi kepada keluarg terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan keluarg terdakwa tidak menyanggupi dan hanya menyanggupi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan pada saat itu juga baik keluarga terdakwa dan keluarga Anak PUTRI BALQIS NOOR belum mengetahui jika terdakwa sudah menyetubuhi dan mencabuli Anak PUTRI BALQIS NOOR dan selanjutnya terdakwa langsung pergi pulang dari rumah Anak PUTRI BALQIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berperan sebagai subjek hukum dalam tindak pidana yang meliputi setiap orang/orang-perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindakpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa maksud dengan unsur “setiap orang” adalah terdakwa Adrian, terhadap Terdakwa



merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diteliti identitas Terdakwa dan ternyata, Terdakwa membenarkannya, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) dan disamping itu, tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan ataupun menghapuskan pidana dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan-keterangan Para Saksi yang diajukan Penuntut Umum, yang mana dari keterangan-keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian, diketahui bahwa terdakwa dan PUTRI BALQIS NOOR Als PUTRI berkenalan di Facebook sekitar bulan Agustus 2021 dan semenjak kenal di Facebook terdakwa pun meminta nomor whatsapp nya dan PUTRI BALQIS NOOR Als PUTRI pun memberikan nomor whatsapp nya dan selanjutnya komunikasi semakin intim di whatsapp dan memutuskan berpacaran di sekitar bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tetapi di bulan Februari 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib di rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR di Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai dimana saat itu terdakwa sedang diluar sedang nongkrong bersama dengan kawan-kawan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menchatting Anak PUTRI BALQIS NOOR “KAU UDAH TIDUR BELUM?” lalu Anak PUTRI BALQIS NOOR balas “BELUM” lalu terdakwa balas “OH YA UDAH, IBU MU UDAH TIDUR?” lalu Anak PUTRI BALQIS NOOR balas “UDAH DARI TADI” dan begitu mengetahui Ibu Anak PUTRI BALQIS NOOR sudah tidur, maka terdakwa pun langsung menuju rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR di Jl. Let. Umar Baki Komp. Grand Mayumi Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai dan tiba didepan rumah Anak PUTRI BALQIS NOOR;

Menimbang, bahwa terdakwa pun langsung menuju ke jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR dan didepan jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR, terdakwa langsung menghubungi Anak PUTRI BALQIS NOOR agar membuka jendela kamar nya dan Anak PUTRI BALQIS NOOR pun membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar nya dan terdakwa langsung masuk ke kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR dan saat didalam kamar, terdakwa dan Anak PUTRI BALQIS NOOR bercerita-cerita dan tidak berselang lama terdakwa langsung menciumi leher Anak PUTRI BALQIS NOOR meraba dada Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menurunkan celana dalam Anak PUTRI BALQIS NOOR sampai ke lutut dimana pada saat itu Anak PUTRI BALQIS NOOR sedang memakai daster dan selanjutnya terdakwa pun meremas-remas kedua payudara Anak PUTRI BALQIS NOOR dengan tangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pun mengeluarkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang dan menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sampai ke paha terdakwa, selanjutnya terdakwa pun memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menggoyang-goyang kan pantat terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak PUTRI BALQIS NOOR selama ± 5 menit dan karena terdakwa sudah merasa orgasme, maka terdakwa pun mencabut batang kemaluan terdakwa dari kemaluan Anak PUTRI BALQIS NOOR dan menembakkan sperma terdakwa diluar dan selanjutnya terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan Anak PUTRI BALQIS NOOR pun memakai celana dalam nya dan terdakwa pun pulang dan keluar melalui jendela kamar Anak PUTRI BALQIS NOOR;

Bahwa saksi korban Putri Balqis ada menolak ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan saksi Putri Balqis berkata “nggak mau aku” dan terdakwa jawab “ Jahat aku kan, kalau kau nggak mau turuti aku, ku hamili kau, ku viralin” dan saksi Putri Balqis hanya diam karena takut ancaman terdakwa, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sambil kemaluannya dalam kemaluan saksi sampai lebih kurang 5 (lima) menit dan terdakwa pun lari ke kamar mandi sambil memegang kemaluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adrian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., dan Evalina Barbara Meliala, S.H., MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., MKn.

Panitera Pengganti,

Jumini.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bnj